

KETENTUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA TERHADAP HAK WARIS ANAK DALAM HUKUM PERKAWINAN*

Oleh

Kadek Mitha Septiandini**

I Wayan Wiryawan***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Pembatalan perkawinan merupakan sebuah prosedur formil yang ditempuh apabila seorang pasangan hendak melakukan perkawinan namun belum memenuhi syarat yang dimaksudkan oleh hukum. Akan tetapi, terdapat sebuah perdebatan tentang perwakilan negara melalui jaksa dapat membatalkan perkawinan dan dampaknya terhadap anak. Berdasarkan uraian tersebut maka penyusunan jurnal ini ditujukan untuk menjawab dua rumusan masalah yakni pertama, Bagaimana kewenangan pembatalan perkawinan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam aspek hukum keperdataan di Indonesia? kedua, Apakah dampak yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh jaksa pengacara negara terhadap hak perdata anak? Tujuan penulisan jurnal ini adalah Untuk menjelaskan bagaimana jaksa pengacara negara diberikan kewenangan secara legal untuk membatalkan perkawinan dalam hukum keperdataan di Indonesia dan Untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan terhadap hak anak sebagai bentuk konsekuensi logis pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh jaksa terhadap hak keperdataan anak. Mendukung penulisan jurnal ini, metode yang digunakan diantaranya adalah metode penelitian hukum

*Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan merupakan makalah ilmiah diluar ringkasan skripsi.

**Kadek Mitha Septiandini adalah mahasiswa Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : mithaseptiandini04@gmail.com.

***I Wayan Wiryawan adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan konseptual. Hasil akhir dari jurnal ini adalah pertama, jaksa merupakan pihak yang berwenang untuk mewakili kepentingan negara dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan namun apabila mengacu pada Putusan 196 K/AG/1994 Jaksa dipandang tidak berwenang untuk membatalkan perkawinan sedangkan kedua, dampak yang ditimbulkan akibat pembatalan perkawinan berlaku dan secara potensial dirasakan oleh orang tua, meskipun demikian, anak tidak memiliki kewenangan secara maksimal untuk mewarisi harta kedua orang tuanya sebab pembatalan perkawinan mengakibatkan tidak terjadinya percampuran harta kecuali jika dilakukan kembali secara adat oleh pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Hak Waris Anak, Pembatalan Perkawinan.

Abstract

Annulment of marriage is a formal procedure taken when a spouse wants to marry but has not fulfilled the conditions intended by law. However, there is a debate about the extent to which the government through prosecutors can cancel marriages and their impact on children. Based on the description, the preparation of this journal is intended to answer two formulations of the problem, namely, first, how is the authority to cancel marriages by State Attorney Attorney in the civil law aspect in Indonesia? Secondly, what is the impact of the cancellation of marriages by the State Attorney's Attorney against the child's civil rights? The purpose of this journal is to explain the extent to which state attorneys are given legal authority to cancel marriages in Indonesian civil law and to explain the impact on children's rights as a consequence of the logical cancellation of marriages committed by prosecutors on children's civil rights. Supporting the writing of this journal, the methods used include normative legal research methods with a legislative approach and an analytical and conceptual approach. The final result of this journal is first, the prosecutor is the authorized party to represent the interests of the state in Article 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, but if referring to Decision 196 K / AG / 1994 the Prosecutor is deemed not authorized to cancel marriage, while the second, the impact caused by the cancellation of marriage is valid and potentially felt by parents, however, the child does not have the maximum authority to inherit

the assets of his parents because the cancellation of the marriage results in no mixing of assets except if done by custom concerned.

Keywords: *State Attorney, Inheritance Rights of Children, Marriage Cancellation.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam tataran religuitas, manusia diciptakan secara bersama-sama, berpasang-pasangan untuk saling menyempurnakan, menyokong, ataupun mendukung satu sama lain. Hal inilah yang melatarbelakangi sebuah label pada manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan atas hidup bersama menjadi sebuah hak konstitusional seorang manusia jika menelaah dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Kebutuhan atas hidup bersama tersebut kemudian diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang jika meninjau dari aspek politik hukumnya dijelaskan bahwa kebutuhan hidup bersama merupakan sebuah hak kodrati seorang manusia. Perkawinan sendiri telah diatur secara limitatif jika mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) bahwa konsepsi perkawinan hanya dapat diberlakukan atas seorang pria dan wanita. Lebih lanjut, Keabsahan perkawinan yang secara tekstual dalam Pasal 2 UU Perkawinan dimungkinkan dari segi pelaksanaannya dilakukan secara adat istiadat ataupun kepercayaan dan keyakinan masyarakat serta dalam bidang administratif negara, perkawinan tersebut haruslah dicatatkan berdasarkan peraturan yang ada pada masa itu.

Secara literal dapat disimpulkan bahwa sah atau tidaknya sebuah perkawinan mengacu pada Pasal 2 UU Perkawinan yang adalah dasar *legal* agama sebagai syarat prosedural keabsahan perkawinan. Tolak ukur agama dijadikan penentu keabsahan suatu perbuatan hukum perkawinan. Syarat sahnya suatu perkawina ditentukan oleh Pasal 6 Undang – Undang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa jika perkawinan yang tidak absah dalam hukum negara maupun hukum agama dapat dibatalkan dengan melalui proses pengadilan yang di dasari oleh Pasal 37 – 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Pembatalan perkawinan dapat di lakukan oleh Jaksa yang di dasari oleh Pasal 26 UU Perkawinan. Jaksa yang di maksudkan dalam hal ini adalah Jaksa Pengacara Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 UU Perkawinan merupakan pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Sedangkan, dalam Putusan Mahkamah Agung, hakim kasasi dalam putusannya No 196 K/AG/1994 menyatakan bahwa subjek / jaksa bukanlah pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan, sehingga konsekuensinya permohonan jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima. Perkawinan dikategorikan sebagai sektor hukum privat sehingga keterlibatan dalam perkara tersebut juga memandang statusnya dalam hubungan ikatan kekeluargaan. Hal yang menarik disini ialah dalam beberapa kasus, jaksa pengacara negara dapat terlibat secara langsung untuk membatalkan

¹ Hilman Hadikusuma, 2007, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung, h. 57

keabsahan dari perkawinan tersebut. ²Padahal, jaksa tersebut tidak memiliki ikatan secara langsung yang jelas memberikan sebuah persoalan terkait penyimpangan sektor privat dari hukum perkawinan itu sendiri. Melihat persoalan tersebut maka penyusunan jurnal ini hendak untuk mengkaji keabsahan dari kewenangan jaksa pengacara negara dalam membatalkan perkawinan ditinjau dari perspektif hukum Perkawinan.

1.2 Rumusan masalah

- 1.2.1 Bagaimana Keabsahan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Pengacara Negara di tinjau dari Hukum Perkawinan ?
- 1.2.2 Bagaimana Ketentuan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Hak Waris Anak ?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1.3.1 Untuk menjelaskan keabsahan pembatalan perkawinan oleh Jaksa Pengacara Negara secara legal dalam membatalkan perkawinan ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia.
- 1.3.2 Untuk menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap hak anak dalam pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap hak waris anak.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Made Pasek Dinanthaa menjelaskan bahwa Metode penelitian hukum normatif adalah meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek

² Evy Lusnia Ekawati, 2013, “ *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*”, Genta Press, Yogyakarta, h. 55

penelitiannya adalah norma hukum.³ Untuk mendukung metode tersebut, digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan analisis dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua yakni Bahan hukum primer mencakup Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum Sekunder yang meliputi literatur, buku, skripsi dan jurnal.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Keabsahan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Pengacara Negara Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan merupakan sebuah prosedur kompleks yang dapat dilakukan ketika telah dipublikasi oleh Dinas Pencatatan Sipil terkait perkawinan yang akan dilangsungkan. Dengan demikian, apabila terdapat ketidaksetujuan yang mengindikasikan bahwa perkawinan tersebut tidak patut ataupun tidak dapat untuk dilaksanakan maka permohonan tertulis yang ditujukan kepada Dinas Pencatatan Sipil sebagai prosedur administratif menjadi sebuah tindakan yang layak untuk diterapkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah secara terbatas menentukan pejabat negara yang dalam hal ini adalah jaksa, jaksa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah jaksa pengacara negara memiliki kewenangan apabila pihak yang dimaksudkan tersebut memiliki kepentingan langsung yang berkenaan dengan hukum.⁴

³ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 12

⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, h. 59

Melekatnya ketentuan pada jaksa sebagai pengacara negara dalam membatalkan perkawinan tersebut didasarkan oleh pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibentuk dengan maksud memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang hendak melakukan perkawinan secara sah dalam aspek legal. Negara sebagai pengambil kebijakan telah mengisyaratkan keabsahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, maka status dari negara melalui jaksa pengacara negara adalah untuk memastikan berjalannya aturan hukum tersebut sesuai dengan politik hukumnya yang terdapat dalam konsiderna menimbang dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa seorang jaksa dapat mewaliki kepentingan negara dalam bidang perdata maupun tata usaha negara. Nanang Fahrudin menjelaskan bahwa ditentukannya jaksa sebagai pejabat yang berwenang melakukan pembatalan perkawinan mewakili pemerintah di latarbelakangi oleh pertimbangan bahwa pembatalan perkawinan tersebut didasarkan oleh kepentingan negara.⁵ Meskipun demikian, keabsahan diletakannya kewenangan kepada jaksa masih bersifat *debatable* sebab jaksa adalah proiesi dalam bidang pidana yang berorientasi pada bidang hukum publik sedangkan perdata memiliki sistem serta prosedur

⁵ Nanang Fahrudin, 2013, “Kewenanganjaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Karya Ilmiah, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (tanpa volume), (tanpa nomor), h. 4

formil yang jauh berbeda dengan hukum pidana sebagaimana yang telah diatur.⁶ Didasarkan oleh pertimbangan bahwa jaksa merupakan penjaga kewibawaan, penyelamat kekayaan serta pelindung kepentingan negara maka ditetapkanlah kewenangan tersebut dan menjadi tanggungjawab jabatan seorang jaksa.⁷

Jaksa pengacara negara diberikan kewenangan secara mutlak untuk menentukan nasib dari sebuah perkawinan, namun dalam kerangka sistem penegakan hukum, sejatinya ketentuan tersebut masih belum dapat sepenuhnya dibenarkan. Ketentuan ini ditentang oleh Mahkamah Agung jika meninjau putusan memorandum Mahkamah Agung terhadap perkara dengan nomor putusan 196 K/AG/1994 yang disahkan pada tanggal 15 November 1995 yang memutuskan bahwa jaksa sejatinya bukanlah pejabat yang berwenang dalam membatalkan perkawinan.⁸

Kewenangan kepada jaksa sebagai pengacara negara dalam membatalkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan masih belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum. Pada kenyataannya, sekalipun pejabat berwenang yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diindikasikan kepada jaksa sebagai penjaga kehormatan dan kewibawaan negara akan tetapi dalam konteks penegakan hukum formil, konsep ini masih mendapat penolakan yang dibuktikan dengan adanya putusan hakim agung

⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, "*Asas-Asas Pembuktian Hukum Perdata*", Kencana, Jakarta, h. 3

⁷ Baiq Dewi Amanda, 2018, "*Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Karya Ilmiah, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, (tanpa volume), (tanpa nomor), h. v

⁸ Nanang Fahrudin, *Op.cit*, h. 4.

pada tahap kasasi dengan nomor putusan 196 K/AG/1994 yang disahkan pada tanggal 15 November 1995. Sedangkan, putusan hakim masih hanya bersifat rekomendatif dalam kerangka pembentukan hukum nasional sehingga tidak mengikat secara prosedural. Berdasarkan hierarki peraturan perundang – undangan pasal 7 ayat (1) Undang – undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, bahwa dengan ini maka kekuatan mengikat pada pasal 26 ayat (1) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 30 ayat (2) Undang – undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang – undangan sedangkan putusan hakim agung nomor putusan 196 K/AG/1994 yang disahkan pada tanggal 15 November 1995 tidak bagian dari hierarki peraturan perundang - undangan , dengan demikian berdasarkan dasar hukum tersebut keputusan hakim agung nomor putusan 196 K/AG/1994 tidak bersifat rekomendatif, sehingga acuan dan pedoman yang digunakan adalah Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang – undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2.2.2 Ketentuan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan.

Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara masih berada pada ambang perdebatan, namun penting untuk mengetahui bahwa kewenangan tersebut telah berjalan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Peletak dasar kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa jaksa yang adalah representasi dari

pemerintah selanjutnya penting diberikan kewenangan untuk turut mewakili negara dalam membatalkan tindakan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam hukum formil di Indonesia. Menarik untuk dicermati bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tindakan pembatalan perkawinan didasarkan oleh pertimbangan faktor formil penegakan hukum. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Gembong Priyanto, S.H., M.Hum, selaku Jaksa Utama Pratama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Bali, intensitas kasus pembatalan perkawinan di Indonesia masih rendah dan tidak sebanding dengan persoalan yang masuk di pengadilan.

Dalam pembatalan perkawinan jika ditinjau akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Soetojo Prawirohadmidjojo menjelaskan dalam bukunya bahwa pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh jaksa sebagai orang yang berkepentingan dalam Pasal 27 KUHPerdata berlaku surut bagi orang tua dan tidak bagi sang anak.⁹ Dalam hal ini, Soetojo melihat dari segi terminologis Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memaktubkan kata “Keputusan Tidak Berlaku Surut”. Anak merupakan hasil perbuatan atau dengan kata lain persetujuan yang terjadi antara ayah dan ibu dari sang anak yang menyebabkan anak lahir ke dunia. Perlindungan hukum kepada anak kiranya merupakan suatu usaha atau kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai jenis kedudukan yang dimana menyadari arti penting anak bagi bangsa dan negara di

⁹ Soetojo Prawirohadmidjojo, 2012, *“Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 87.

kemudian hari.¹⁰ Dalam kerangka pemenuhan hak keperdataan anak, pasal tersebut telah menentukan bahwa anak tetap dianggap sebagai anak yang sah sebab merupakan hasil dari pasangan tersebut. Meskipun demikian, terdapat sebuah kendala bahwa pembatalan perkawinan yang dilakukan tidak mengatur faktor pencampuran perkawinan. Hal ini berarti bahwa perkawinan yang dibatalkan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang berkepentingan akan mengakibatkan anak hanya dapat mewarisi aset secara terbatas.

Keterbatasan aset untuk diwarisi sang anak turut menjadi sebuah persoalan yang tidak tepat (*nietjuist*) secara materil dan berdampak pada lemahnya hak anak untuk mewarisi. Undang-undang menurut Soetojo tidak mengatur tentang pewarisan dari anak yang layaknya terkena dampak pembatalan perkawinan sehingga patut untuk dipertimbangkan kembali sebab telah terdapat kekosongan hukum.¹¹ Sebagai pedoman dalam pembatalan perkawinan di atur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37 dan Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 70 sampai dengan pasal 76 inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang berkepentingan dalam membatalkan sebuah perkawinan tidak akan memberikan dampak secara langsung terhadap anak.

¹⁰ Putu Sauca Arimbawa Tusan, 2017, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*”, Vol. 6, No. 2, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hal. 205.

¹¹ *Opcit*, h. 80.

Ketika perkawinan kedua orang tua nya di batalkan maka kedudukan anak tersebut baik dalam hak mewarisi hingga hak nafkah tetap berkaitan dan menjadi kewajiban ayah dan ibunya. Pembatalan perkawinan tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Ini dikarenakan ketika terlahirnya anak tersebut, kedua pihak belum mengetahui apabila perkawinan mereka telah melanggar syarat dan harus dibatalkan. Kecuali, ketika kedua pihak telah mengetahui bahwa terdapat perkawinan mereka telah melanggar syarat dan harus dibatalkan, namun mereka tetap menjalankan perkawinan tersebut dan tidak melakukan pembatalan perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang melanggar hukum dan status anak yang dilahirkan adalah tidak sah. Sehingga anak yang dilahirkan hanya memiliki kedudukan baik dari hak mewarisi hingga hak nafkah hanya pada ibu kandung dan keluarga ibu saja.¹² Sekalipun demikian, tindakan pembatalan perkawinan yang dilakukan tersebut mengakibatkan tidak adanya pencampuran harta kedua orang tua sehingga dalam kerangka hukum waris, anak tidak akan mendapatkan warisan, dalam artian bahwa anak bukan merupakan seorang yang memiliki *full capacity* untuk mewaris.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Kewenangan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili semua bentuk

¹² Putri Maharani, 2018, “*Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Kertha Patrika, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 40, No. 2 Agustus 2018, h. 128

kepentingan negara dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada jaksa namun ketentuan ini masih mengalami penolakan dalam Putusan Hakim Agung pada tahap kasasi dengan nomor putusan 196 K/AG/1994 yang disahkan pada tanggal 15 November 1995 yang bersifat tidak rekomendatif, sehingga acuan dan pedoman yang sah digunakan adalah Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang – undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- (2) Ketentuan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara tidak memberikan dampak secara langsung terhadap anak jika dalam perkawinan tersebut ketika terlahirnya anak kedua pihak belum mengetahui apabila perkawinan mereka telah melanggar syarat dan harus dibatalkan, kecuali kedua pihak telah mengetahui bahwa terdapat perkawinan mereka telah melanggar syarat dan harus dibatalkan, namun mereka tetap menjalankan perkawinan tersebut maka anak yang dilahirkan hanya memiliki kedudukan baik dari hak mewarisi hingga hak nafkah hanya pada ibu kandung dan keluarga ibu saja.

3.2 Saran

- (1) Sebaiknya Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan dalam hal jaksa sebagai pihak yang berwenang membatalkan perkawinan patutnya dipertimbangkan kembali oleh karena perkawinan dilakukan dalam bidang hukum

privat sehingga jaksa adalah pihak berwenang tidak relevan dengan situasi seperti ini.

- (2) Dalam aspek pembatalan perkawinan terhadap hak waris dari anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga pihak pemerintah perlu untuk merumuskan sebuah produk hukum yang memperjelas kedudukan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad dan Heryani. Wiwie. 2012. "Asas-Asas Pembuktian Hukum Perdata". Kencana Pres. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. "Hukum Perkawinan Indonesia". Mandar Maju. Bandung
- Isnaeni, Moch. 2016. "Hukum Perkawinan Indonesia". Refika Aditama. Bandung.
- Pasek Diantha, I Made. 2016. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum". Prenada Media Group. Jakarta.
- Soetojo, Prawirohadmidjojo. 2012. Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan di Indonesia. Airlangga University Press. Surabaya.
- Lusia Ekawati, Evy. 2013. "Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata". Genta Press. Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan 196 K/AG/1994. Disahkan pada tanggal 15 November 1995.

JURNAL

Fahrudin, Nanang. 2013. “Kewenanganjaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Jurnal Karya Ilmiah. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (tanpa volume). (tanpa nomor).

Amanda, Baiq Dewi. 2018. “Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Karya Ilmiah. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. (tanpa volume). (tanpa nomor).

Arimbawa Tusan, Putu Sauca, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua”. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Program Studi Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Vol. 6. No. 2 Juli 2017.

Maharani, Putri. 2018, “Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Jurnal Kertha Patrika. Program Studi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 40. No. 2 Agustus 2018.